



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan identitas pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Soepono binti **Soetohardjo**, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan S1-Administrasi Negara, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Tiga RT.26 No.69, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon 1;

Wiji Rahayu binti **Hardjo Kasimun**, umur 67 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Tiga RT.26 No.69 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 07 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 08 Januari 2020 dengan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan dalil /hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 1974 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 9



Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/1975, pada tanggal 01 Maret 1977 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I Jalan Dua, RT. 02, No. 59, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 26 tahun, dan Terakhir di Jalan Tiga, RT.26, No. 69, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah memiliki 1 orang anak yang bernama Agnes Soesilawati, lahir di Balikpapan, 20 April 1981(sudah menikah);

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/1975, pada tanggal 01 Maret 1977;

4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/1975, tanggal 01 Maret 1977, telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon I, Nama Ayah, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I serta Nama Ayah dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II. Dikutipan Akta Nikah Nama Pemohon I adalah Bambang Supono, Nama Ayah Pemohon I adalah Suluharjo dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I adalah Balikpapan 21 tahun, serta Nama Ayah Pemohon II adalah Harjo Wiyono dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II adalah, 18 Tahun Blitar, yang benar Nama Pemohon I adalah **Soepono**, Nama Ayah Pemohon I adalah **Soetohardjo** dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I adalah **Balikpapan, 12 Mei 1950** serta Nama Ayah Pemohon II adalah **Hardjo Kasimun** dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II adalah **Beru, 18 Agustus 1953**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama tersebut, maka dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 9



pembuatan Paspor dan Administrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan alasan /hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan Nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I, nama ayah Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II, yang tercantum di Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/1975, tanggal 01 Maret 1977, yaitu nama Pemohon I yang benar adalah **Soepono**, Nama Ayah Pemohon I adalah **Soetohardjo**, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah **Balikpapan 12 Mei 1950**, nama ayah Pemohon II adalah **Hardjo Kasimun** dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II adalah **Beru 18 Agustus 1953**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian setelah permohonan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk memperkuat alasan /dalil-dalil permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor 397/1975 tanggal 01 Maret 1977 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I dari Diknas Universitas Mulawarman Nomor 1900/PT20/02/S1/86 tanggal 18 Januari 1986, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 5802/WNI/1980 tanggal 20 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Tk II Balikpapan, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-3;
4. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 3768/1979 tanggal 4 Agustus 1979, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 13 Januari 2020, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 13 Januari 2020, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P-6;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan dan bukti apapun lagi dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan para Pemohon ini adalah agar Pengadilan Agama berkenan mengubah

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 9



penulisan nama Pemohon I, Nama ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I, Nama ayah Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/1975 tanggal 01 Maret 1977 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor : Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi*" dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi "*Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I, nama ayah Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 397/1975 tanggal 01 Maret 1977;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan perubahan nama dan tempat tanggal lahir oleh para Pemohon tersebut adalah karena nama dan tempat tanggal lahir tersebut yang tercantum dalam Kutipan

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 9



Akta Nikah berbeda dengan nama dan tempat tanggal lahir yang tercantum dalam Ijazah, Surat Kenal lahir, KTP dan Kartu Keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 sebagaimana telah di uraikan di atas, di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti. Dan bukti-bukti tersebut telah mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon untuk perubahan nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I, nama ayah Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II, maka bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim dapat diterima karena telah di buat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan bukti autentik dan sesuai dengan pasal 285 RBg yang menyatakan bahwa akta autentik adalah merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I, nama ayah Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor 397/1975, tanggal 01 Maret 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan Ijazah, Surat Kenal Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, kemudian dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I, nama ayah Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II, yang sepatutnya haruslah sama, karena mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Ijazah, Surat Kenal Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 9



Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah, Surat Kenal Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga adalah data tentang identitas seseorang (nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu) yang juga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah di dasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon I yang benar adalah **Soepono**, nama ayah Pemohon I yang benar adalah **Soetohardjo**, tempat tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah **Balikpapan 12 Mei 1950**, nama ayah Pemohon II yang benar adalah **Hardjo Kasimun** dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah **Beru 18 Agustus 1953**, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I, nama ayah Pemohon II

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tempat tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 397/1975 tanggal 01 Maret 1977 adalah sebagai berikut:

- Nama Pemohon I semula tertulis Bambang Supono, seharusnya yang benar adalah **Soepono**;
- Nama ayah Pemohon I semula tertulis Suloharjo, seharusnya yang benar adalah **Soetohardjo**;
- Tempat tanggal lahir Pemohon I semula tertulis Balikpapan 21 tahun, seharusnya yang benar adalah **Balikpapan 12 Mei 1950**;
- Nama ayah Pemohon II semula tertulis Harjo Wiyono, seharusnya yang benar adalah **Hardjo Kasimun**;
- Tempat tanggal lahir Pemohon II semula tertulis 18 tahun Blitar, seharusnya yang benar adalah **Beru 18 Agustus 1953**;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor 397/1975 tanggal 01 Maret 1977 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah tersebut;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 9



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. H. Syahrin Noor. S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	316.000,00

Balikpapan, 21 Januari 2020
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 9